

SOSIALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN UTANG PIUTANG DI KELURAHAN KENARI, JAKARTA PUSAT

Bernadete Nurmawati^{1)*}, Hudi Yusuf¹⁾, Rinaldi Agusta Fahlevie¹⁾

¹ Universitas Bung Karno, Indonesia

*Corresponding Author: benurmawati@gmail.com

Article Info	ABSTRAK
<p>Article History: Received May 29, 2025 Revised June 10, 2025 Accepted June 14, 2025</p>	<p>Permasalahan utang piutang merupakan bagian dari hubungan hukum perdata yang kerap menimbulkan sengketa di masyarakat, terutama akibat rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum dan mekanisme penyelesaian yang tersedia. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat, dengan tujuan memberikan edukasi hukum terkait perjanjian utang piutang dari perspektif hukum perdata dan pidana. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dasar utang piutang, jenis-jenis perjanjian pinjam meminjam berdasarkan KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, serta pentingnya bukti tertulis dalam transaksi pinjam meminjam. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai risiko hukum baik dalam hal wanprestasi maupun jika timbul unsur pidana seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP). Dengan pendekatan yang interaktif dan aplikatif, kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan keperdataan, serta mengenalkan alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa edukasi hukum sangat dibutuhkan dan relevan dengan persoalan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, mampu melakukan transaksi yang sah dan aman, serta menyelesaikan sengketa secara bijak sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Keywords: Penyelesaian Sengketa; Utang Piutang; Edukasi Hukum</p>	<p>ABSTRACT <i>The issue of debt and credit is a part of civil legal relations that often leads to disputes within society, primarily due to a lack of understanding of legal aspects and available resolution mechanisms. This Community Service (PkM) activity was conducted in Kenari Subdistrict, Central Jakarta, with the aim of providing legal education regarding debt agreements from both civil and criminal law perspectives. The materials delivered included the basic concepts of debt and credit, types of loan agreements according to the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), the legal requirements for valid agreements as outlined in Article 1320 of the Civil Code, and the importance of written evidence in lending transactions. Additionally, participants were informed about the legal risks involved, both in cases of breach of contract and when criminal elements such as fraud (Article 378 of the Criminal Code) or embezzlement (Article 372 of the Criminal Code) are present. Through an interactive and practical approach, this activity successfully enhanced public legal awareness regarding their rights and obligations in civil relations, and introduced alternative non-litigation dispute resolution methods such as mediation and deliberation. The participants' enthusiasm indicated that legal education is highly necessary and relevant to everyday issues. This initiative is expected to serve as a sustainable first step toward building a more legally aware society, capable of conducting legitimate and secure transactions, and resolving disputes wisely in accordance with applicable laws.</i></p>

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article
under the CC-BY-SA license



How to cite: Nurmawati, B., Yusuf, H., & Fahlevie, R. A. (2025). SOSIALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN UTANG PIUTANG DI KELURAHAN KENARI, JAKARTA PUSAT. *Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2), 130–136. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i2.3910>

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, setiap individu memiliki kebutuhan yang beragam dan memerlukan pemenuhan melalui pengeluaran tertentu. Namun, keterbatasan kondisi ekonomi kerap menjadi kendala utama, mengingat pendapatan yang diperoleh tidak selalu mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan tersebut. Dalam upaya mengatasi kekurangan tersebut, masyarakat cenderung mencari solusi alternatif, salah satunya dengan meminjam uang.

Permasalahan utang piutang merupakan bagian dari hubungan keperdataan yang lazim terjadi dalam masyarakat. Secara yuridis, utang piutang dapat dimaknai sebagai perjanjian di mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang atau uang kepada peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah yang sama di kemudian hari. (Ichsan, 2017), sejalan dengan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang mewajibkan penerima pinjaman untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan jenis yang sama.

Dalam praktiknya, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari dua jenis sumber dana yaitu: (1) sumber pendanaan formal, seperti pinjaman melalui bank umum, koperasi, dan pegadaian; serta (2) sumber pendanaan informal, seperti bank kelompok, bank keliling, atau yang sering disebut Bank Emok (Rizal et al., 2023). Meskipun keberadaan berbagai sumber pembiayaan ini memberikan kemudahan akses terhadap dana, namun sering kali masyarakat meminjam tanpa perhitungan yang matang. Bahkan, pinjaman dari lembaga formal pun tidak lepas dari risiko, karena suku bunga yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan utang yang cepat dan menimbulkan beban finansial yang berat bagi peminjam.

Kondisi ini juga terjadi di Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat, dimana permasalahan utang piutang masih cukup marak ditemukan. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap dasar-dasar hukum perikatan dan alternatif penyelesaian sengketa sering kali menjadi penyebab konflik yang berlarut-larut. Hal ini senada yang dikemukakan Soeroso (2011), penyelesaian sengketa perdata sebaiknya diutamakan melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah dan mediasi, karena bersifat efisien dan menjaga hubungan sosial antar pihak.

Menyikapi permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi hukum menjadi penting sebagai upaya edukatif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi di Kelurahan Kenari, masyarakat diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian utang piutang, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan legal. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum, memperkuat ketahanan sosial, serta meminimalisir risiko konflik akibat permasalahan keuangan di tengah masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program PkM dilakukan secara terstruktur dan sistematis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tahapan tersebut meliputi:

1. Tahap Persiapan

Langkah awal dalam kegiatan ini diawali dengan survei lokasi di Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat. Tim PkM melakukan observasi lapangan dan wawancara awal guna mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait utang piutang. Berdasarkan hasil observasi tersebut, tim menyusun judul kegiatan, membagi peran dan tugas dosen sesuai bidang keahlian masing-masing, serta merancang alur kegiatan sosialisasi. Tahap ini juga mencakup penyusunan materi presentasi yang akan disampaikan kepada masyarakat dalam kegiatan penyuluhan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Merupakan tahapan inti dari program PkM, yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Kenari. Kegiatan ini terdiri atas dua sesi utama:

a. Sesi Penyuluhan

Penyampaian materi yang membahas penyelesaian permasalahan utang piutang dari perspektif hukum perdata dan pidana, dengan pendekatan edukatif yang mudah dipahami oleh masyarakat.

b. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Sesi interaktif yang bertujuan menggali permasalahan aktual yang dihadapi warga terkait utang piutang. Melalui diskusi ini, tim PkM memberikan solusi hukum yang aplikatif dan relevan berdasarkan situasi yang diungkapkan peserta.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan materi maupun metode sosialisasi pada kegiatan PkM selanjutnya.

4. Tahap Penyusunan Pelaporan

Setelah seluruh rangkaian selesai dilaksanakan, Tim PkM menyusun laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik terhadap pelaksanaan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi penyelesaian permasalahan utang piutang di Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat merupakan bagian dari program PkM yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum warga, khususnya dalam memahami aspek hukum perjanjian utang piutang dan alternatif penyelesaiannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Desember 2024, di aula kantor Kelurahan Kenari, dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, serta masyarakat setempat dari berbagai latar belakang.

Acara dibuka secara resmi oleh perwakilan mitra, yaitu Bapak Riandhika Syaputra selaku Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kenari, dan dilanjutkan dengan sambutan dari dosen pembimbing kegiatan Hudi Yusuf, S.H., M.H., yang memaparkan urgensi dan latar belakang pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan ini mendapatkan respons positif dari masyarakat, yang tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai.



Gambar 1. Sambutan dari Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kenari



Gambar 2. Sambutan Perwakilan Dosen

Materi penyuluhan disampaikan secara interaktif oleh tim PkM. Fokus utama adalah menjelaskan konsep dasar utang piutang, jenis-jenisnya, serta pentingnya menyusun perjanjian utang piutang secara tertulis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dijelaskan pula tahapan penyelesaian sengketa utang piutang secara perdata, serta akibat hukum yang dapat timbul apabila salah satu pihak wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.



Gambar 3. Pemaparan Materi Utang Piutang dari Perspektif Hukum Perdata

Secara yuridis, utang piutang merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain. Menurut Subekti (2009), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Selanjutnya untuk membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama mewakili syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan

dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak. (Muljadi, 2005).

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam (Gulo, 2017). Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam konteks utang piutang, hal ini menunjukkan bahwa utang merupakan suatu kewajiban untuk membayar kembali atas nilai atau barang yang telah diterima. Dalam praktik dunia usaha, utang juga sering kali berbentuk pinjaman uang, baik dengan pembayaran secara tunai maupun angsuran. Dalam praktiknya, bentuk pinjaman dapat berupa uang tunai atau barang konsumtif, dengan atau tanpa bunga. Terkait pinjaman berbunga, Pasal 1765 KUH Perdata, pemberian pinjaman uang dengan bunga merupakan hal yang dibenarkan menurut hukum. Pasal ini menjelaskan bahwa pengenaan bunga atas pinjaman uang sah secara hukum, tanpa adanya ketentuan eksplisit mengenai batas maksimal bunga yang dikenakan. Namun demikian, penetapan bunga yang terlalu tinggi dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan, terutama apabila pemberi pinjaman memanfaatkan kondisi debitur yang berada dalam posisi lemah (Andi, 2007). Hal ini bisa berdampak pada ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa.

Permasalahan dalam utang piutang dapat berujung pada sengketa, terutama bila tidak disertai bukti tertulis atau apabila salah satu pihak tidak memahami konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pendekatan non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, penyelesaian juga dapat melalui jalur litigasi di pengadilan apabila upaya damai tidak berhasil.

Materi selanjutnya membahas permasalahan utang piutang dari sudut pandang hukum pidana. Pada dasarnya, tindak pidana seperti penipuan dan penggelapan berbeda secara substansi dari perbuatan hukum perdata berupa perjanjian utang piutang. Namun, dalam praktiknya, unsur pidana dapat muncul apabila terjadi perbuatan melawan hukum, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP), yang terjadi jika sejak awal terdapat niat untuk tidak membayar dengan menggunakan tipu daya. Sedangkan penggelapan (Pasal 372 KUHP) terjadi jika seseorang menguasai barang secara sah, namun dengan sengaja tidak mengembalikannya.



Gambar 4. Pemaparan Materi Utang Piutang dari Perspektif Hukum Pidana

Sesi kedua diisi dengan diskusi dan tanya jawab, di mana peserta menunjukkan antusiasme tinggi yang tercermin dari banyaknya pertanyaan berdasarkan pengalaman pribadi. Melalui pendekatan yang interaktif dan aplikatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam hubungan keperdataan, serta memperkenalkan alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat dibekali dengan edukasi hukum mengenai cara melakukan transaksi utang piutang yang aman, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Antusiasme peserta selama sesi diskusi menunjukkan bahwa edukasi hukum sangat dibutuhkan dan relevan dengan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tata cara berutang menurut ketentuan hukum, serta mengetahui langkah penyelesaian yang tepat apabila terjadi permasalahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi hukum di Kelurahan Kenari menegaskan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan utang piutang yang kerap terjadi akibat keterbatasan ekonomi dan rendahnya pemahaman hukum. Materi yang disampaikan mencakup pengertian dasar utang piutang, jenis-jenis perjanjian pinjam meminjam menurut KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, serta pentingnya bukti tertulis dalam transaksi pinjam meminjam. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai risiko hukum yang muncul, baik secara perdata jika terjadi wanprestasi, maupun secara pidana apabila terdapat unsur penipuan atau penggelapan.

Melalui pendekatan yang interaktif dan aplikatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam hubungan keperdataan serta memperkenalkan alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah. Antusiasme peserta dalam sesi diskusi menunjukkan bahwa edukasi hukum sangat dibutuhkan dan relevan dengan permasalahan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, mampu melakukan transaksi secara aman, serta menyelesaikan permasalahan secara bijak dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, H., (2007). KUHP & KUHP, Cet. 15. Jakarta:Rineke Cipta.
- Ichsan, N. (2017). Hukum Perikatan. Penyelesaian Utang-Piutang Atau Bermasalah.Sahaja: Jurnal Budaya dan Agama. Volume 6 Mei 2017, <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Gulo, E. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Dihubungkan Dengan Prioritas Kreditur Konkuren (Studi Koperasi Simpan Pinjam Cipta Usaha Mandiri, Depok)
- Muljadi, K dan Gunawan Widjaja. (2005). Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Jakarta : RajaGrafindo Perkasa.
- Rizal, D., Yustiloviani, Y., Arianti, F., Renie, E., & Putri, D. (2023). Model of prevention if loan sharking practises through pentahelix-based sharia financing regulation literacy in Tanah Datar Regency Community. *Ekonomikasyariah : Journal of Economic Studies*,7(1), 36–46. <https://doi.org/10.30983/es.v7i1.6264>.
- Subekti R, (2009). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Staatsblad Tahun 1847 No. 23.